



**MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF DALAM
PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA*****IMPOVERISHING CORRUPTORS AS AN ALTERNATIVE LAW IN LAW
ENFORCEMENT OF CORRUPTION CASES IN INDONESIA*****Fahmi Rahmatullah¹, Hudi Yusuf²**¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : fahmirahmatullah534@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedyjoesoef@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 08-05-2024

Revised : 10-05-2024

Accepted : 12-05-2024

Published : 14-05-2024

Abstract

Corruption is an evil act that is so dangerous that it must be tackled with criminal policies. Corruption is not only detrimental to state finances, but is also a violation of the social and economic rights of the community at large, so it is classified as a crime whose eradication is carried out in an extraordinary manner. Impoverishment of corruptors has great potential to eradicate corruption in Indonesia. Humanly speaking, no one wants to be poor. Of course, corruptors who are used to living well and even tend to be luxurious will be afraid of living in poverty. The impoverishment of corruptors must be confirmed in a clear regulation so that it remains in the corridor of legal principles and does not lead to human rights violations. When a corruptor is impoverished, it is not only him personally who feels the effect, but also his family. The impoverishment of corruptors as one of the alternative punishments in corruption crimes in Indonesia has not been regulated explicitly in the laws and regulations on the eradication of corruption crimes, where the public prosecutor can confiscate and auction the corruptor's property derived from corruption as a substitute for state money losses. In its implementation, the term impoverishment is actually used by the corruptors themselves to escape the obligation to compensate for state losses, by making a poor letter from authorized officials such as villages/lurah and camat.

Keywords: Impoverishment, Law, Corruption

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan jahat yang sangat berbahaya sehingga mesti ditanggulangi dengan kebijakan criminal. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan. Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada implementasinya isitilah pemiskinan justru digunakan oleh



koruptor itu sendiri untuk lepas dari kewajiban mengganti kerugian negara, dengan cara membuat surat miskin dari pejabat berwenang seperti desa/lurah dan camat.

Kata kunci: Memiskinkan, Hukum, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif (Priscyllia, 2014).

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk diberantas. Pada tahun 2012, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang. Dari hasil temuan ICW tersebut, perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun.

Dilihat dari perspektif hukum, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi ini tidak ringan, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di ayat (2) berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selain melihat dari perspektif hukumnya, kejahatan korupsi harus dipahami terkait dengan hulu dari permasalahan yang berpotensi dan bahkan akan menimbulkan suatu perbuatan korupsi. Dengan memahami permasalahan penyebab terjadinya korupsi, maka ada jalan bagi kita untuk menekan, mencegah, dan menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi (Hastian, 2016).

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, sehingga korupsi digolongkan



sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sebab dampak yang ditimbulkannya sangat luas dan telah merasuk kesegala bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan demokrasi, kehidupan berbudaya, serta kesejahteraan umum negara, dan disertai dengan modus operandi yang semakin canggih dan rumit. Pelaku korupsi bukanlah orang yang hidup pada garis kemiskinan, pelaku korupsi ialah orang-orang yang kaya, memiliki jabatan, memiliki jaringan dengan penguasa dan memiliki pengaruh sosial di masyarakat (Hastian, 2016).

Menurut data litbang KPK menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2016 kerugian negara akibat korupsi adalah sejumlah Rp.4.853.615.205.003,- (empat triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima ribu tiga rupiah) sedangkan yang berhasil diselamatkan melalui pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.711.830.662.761,- (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Artinya nilai uang yang berhasil kembali ke kas negara jauh lebih rendah dibandingkan dengan uang yang hilang karena tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan secara diam-diam untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya (Mahmud, 2020).

Kriteria ini menggambarkan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang tidak mudah terdeteksi oleh penegak hukum karena dilakukan secara senyap sehingga membutuhkan upaya lebih besar dalam mengungkapkannya. Pengungkapan tindak pidana korupsi di suatu lembaga/kementerian, BUMN/BUMD, Pemerintah daerah belum tentu mampu menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut dan belum tentu mampu mengembalikan kerugian negara. Semua bergantung bagaimana teknik dan taktik penegakan hukum untuk membuktikan unsur korupsi yang ada pada perbuatan pelaku (Mahmud, 2020).

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan (Priscyllia, 2014). Intensifikasi terhadap penjatuhan kemiskinan kepada koruptor juga perlu diperhatikan agar tidak menyisakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku sebagai kesempatan untuk meraih jalan keluar dari pidana pemenjaraan. Sistem pemiskinan koruptor berkontradiksi dengan sistem obral remisi yang mana akan menjadikan suatu pidana penjara atau kurungan terlihat hanya sebagai batu loncatan di pandangan para pelaku koruptor (Gloria Puspa, 2023).

Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya jumlah koruptor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum pemiskinan koruptor sebagai salah satu



hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif (MG. Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya (Priscyllia, 2014). Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu *korupsi*⁴. Ada beberapa pengertian kata korupsi, diantaranya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat (A. Sugiarto, 2020).

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain⁵.

Pengaturan hukum formal dan materiil tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk kolusi dan nepotisme telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi khususnya, namun lemahnya konsistensi penerapan sistem hukum dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi membuat masyarakat semakin skeptis. Rumusan delik korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31



Tahun 1997 sebagian besar mengambil delik korupsi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, namun memperluas beberapa hal, antara lain : memperluas subyek tindak pidana korupsi: memperluas pengertian pegawai negeri: memperluas pengertian tindak pidana korupsi: memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara dimana tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas berbagai tindak pidana formil; subyek korporasi dikenakan sanksi(A. Sugiarto, 2020).

Korupsi dapat juga diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil uang negara secara melawan hukum untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini pelaku korupsi tersebut biasanya memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya tadi mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada dibawah kekuasaannya dengan suatu kebijakan. Hal lain yang dibahas dalam hukum pidana selain dari defenisi atau arti korupsi adalah mengenai tindak pidana.

Dalam pelajaran hukum pidana, ketika kita berbicara tentang tindak pidana, maka kita berbicara tentang *stratbaarfeit*. Artinya *stratbaarfeit* disamakan artinya dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat juga disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian tindak pidana dan kejahatan serta *stratbaarfeit* memiliki arti yang sama. Jika diberikan defenisi maka dapat diuraikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya(Yanto, 2017).

2. Unsur-unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai rumusan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) diteliti maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi yaitu, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, yaitu perbuatan yang menjadi bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Kemudian unsur melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum dari arti formal maupun materiil, yakni perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Unsur terakhir dalam rumusan pasal 2 ayat (1) ini adalah dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak dan kewajiban. Sedangkan perekonomian Negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha



masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) menurut penjelasan terbaru undang-undang bahwa yang dimaksud keadaan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi: penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang luas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan sebagai penanggulanagan tindak pidana korupsi(Fatimah, 2020).

B. Peraturan Penyitaan Harta Hasil Korupsi

1. Peraturan Tentang Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menentukan bahwa penyitaan didefinisikan sebagai "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan"(Prasetyo, 2016).

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang mana penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila jaksa menganggap perlu harus dilakukan kembali penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana khususnya tipikor atau TPPU, maka pada saat proses pra penuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan kembali tindakan penyitaan guna mendukung pembuktian.

Proses pembuktian perbuatan pidana dipersidangan harus benar-benar sebagai upaya pencarian makna asas kebenaran demi keadilan yang menuntut para APH profesional dan transparan. Salah satu syarat yang sangat mendukung keberhasilan pembuktian adalah dengan adanya kesempurnaan penyitaan guna kelengkapan barang bukti. Apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka guna keperluan tersebut hakim "dapat" mengeluarkan "penetapan" yang berisi perintah kepada penuntut umum yang diteruskan kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK) untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 huruf j KUHAP. Tidak jarang APH dalam melakukan pemberantasan tipikor dan TPPU melakukan pola operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Terkait barang bukti yang dapat disita oleh penyidik dalam OTT, tentu menyimpangi makna ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.



2. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Penyitaan Aset Hasil Korupsi

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat atau tahap penyidikan terhadap barang atau benda baik bergerak maupun tak bergerak, dan bisa juga termasuk uang atau barang berwujud yang mempunyai nilai nominal sebagai hasil dari tindak pidana. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dengan tegas menentukan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Sangat jelas bahwa "sebelum adanya" surat ijin penyitaan tersebut diterima oleh penyidik, maka apabila terdapat kegiatan penyitaan oleh penyidik dapat dipastikan kegiatan tersebut termasuk dalam *abuse of power* atau *abuse of authority* dan merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang berimplementasi adanya praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan (Saputra, 2017).

Penegasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti bahwa "hanya penyidik" yang berwenang melakukan tindakan penyitaan dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku. Dalam tipikor, yang dapat menjadi penyidik adalah penyidik pada Kepolisian RI, penyidik pada Kejaksaan RI, dan penyidik pada KPK. Dalam KUHAP, terdapat beberapa cara dan teknik tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (Tanuwijaya, 2014).

Kegiatan penyitaan dalam keadaan mendesak apabila dilokasi kejadian perkara telah terjadi perbuatan pidana sedangkan dilokasi kejadian perkara tidak ada penyidik, maka siapapun termasuk masyarakat biasa berdasarkan ketentuan Pasal 111 KUHAP dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan kemudian secepatnya pada hari itu juga segera diserahkan kepada penyidik guna proses selanjutnya sebagai wujud peran serta masyarakat dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 UU Tipikor jo. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa "Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi" (Alfitra, 2015).

Penyidik pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK adalah institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan tipikor. Kewenangan tersebut memberikan ruang yang sama kepada ketiga institusi tersebut untuk mengungkap perkara tipikor. Prinsip yang membedakan adalah penyidik pada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam penyidikannya bersandarkan pada KUHAP, sedangkan penyidik pada KPK dalam penyidikannya bersandarkan pada KUHAP sebagai hukum umum, dan dalam hal tertentu berdasarkan UU KPK dan UU Tipikor sebagai hukum khusus (Susilo et al., 2023).

Penyidikan merupakan awal dan pintu masuk guna membongkar perbuatan korupsi untuk menemukan pelakunya dan barang/benda atau aset hasil korupsi untuk dilakukan penyitaan atau perampasan. Sedangkan pelakunya diproses untuk menjalani pidana atau hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut sehingga menimbulkan efek jera. Sebagaimana pendapat bahwa "Didalam hukuman, penjahat itu dipandang secara serius,



kepada ia sendiri dikenakan apa yang "sesungguhnya" (berdasarkan daya jangkau dari tindakannya) telah ia "inginkan". Ia melakukan ketidakadilan dan sesuatu yang merupakan ketidakadilan bagi orang lain (perampasan kemerdekaan, mengambil uang) dikenakan kepada dirinya sendiri. Ia telah melakukan ketidakadilan. Ia akan mendapatkannya (Prasetyo, 2016).

C. Memiskinkan Koruptor Sebagai Hukum Alternatif dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi di Indonesia

1. Pengaturan Pidana Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan (Susilo et al., 2023).

Upaya penyembunyian hasil tindak pidana korupsi semakin lama semakin kompleks. Tidak hanya disimpan atau disembunyikan di dalam negeri, namun hasil kejahatan tersebut kini disembunyikan melampaui lintas batas wilayah Negara. Melihat kenyataan terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman terdakwa, tetapi juga perampasan aset khususnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau dalam penelitian ini disebut pemiskinan.

Secara faktual, penegakan hukum di Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan instrumen hukum yang ada pada saat ini dirasakan belum optimal, bahkan dirasakan masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dibutuhkan adanya upaya perubahan, bahkan pembaruan ada sistem hukum yang ada. Guna menekan tingkat korupsi yang terjadi dan upaya dalam menyejahterakan kehidupan bangsa, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum yang dapat memberikan efek jera secara efektif, sekaligus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang dapat ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil



dilacak dan dikeahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari Negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada Negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu²⁰. Pentingnya pengembalian aset terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam KUHP Baru tersebut tidak jauh berbeda dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana yang diancamkan bagi tindak pidana korupsi dalam KUHP adalah pidana penjara dan pidana denda, untuk pidana denda dikategorikan berdasarkan kategori yang dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP yaitu kategori I Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kategori IV Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kategori VI Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VII Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kategori VIII Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dari perumusan sanksi pidana tersebut terdapat kelemahan yaitu biaya korupsi dihitung berdasarkan biaya eksplisit, perumusan sanksi pidana menggunakan sanksi maksimum sedangkan sanksi maksimum ini justru mendorong potential offenders untuk melakukan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum lebih berat dari sanksi pidana yang berlaku, tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan uang pengganti tidak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi. Sehingga sanksi pidana tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru. Dikarenakan sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini menjadi relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf, yang berkesimpulan bahwa upaya pengembalian kerugian Negara belum optimal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pemberantasan korupsi.

Dari tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Baru tersebut terlihat yang menjadi dasar dalam perumusan sanksi pidananya adalah teori pemidanaan utilitarianisme, yang menjadi tujuan pemidanaan dari teori utilitarianisme ini adalah pidana bertujuan sebagai pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang



lebih besar, pidana merupakan penangkal untuk menakuti pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, pidana bertujuan menghukum pelanggaran, supaya menekan ongkos pemidanaan yang ditanggung Negara, pidana bertujuan untuk merehabilitasi terpidana, dan pidana bertujuan sebagai wahana pendidikan sosial untuk mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat²⁴. Dengan tidak dapatnya sanksi pidana yang ada dalam hukum positif Indonesia saat ini memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tujuan pemidanaan menurut teori utilitarian ini belum dapat tercapai. Dalam Konsep KUHP Baru ditentukan bahwa dalam perumusan sanksi pidana digunakan sistem pendekatan absolut (sistem maksimum) dengan beberapa modifikasi. Yang dimaksud dengan sistem pendekatan absolut adalah untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitas sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimum) untuk setiap tindak pidana. Maksud penggunaan sistem pendekatan absolut dengan modifikasi yaitu dengan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana (Susilo et al., 2023).

2. Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia

Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi. Banyak terdakwa kasus korupsi masih dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru dan tindakan konkrit. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi (T. Sugiarto, 2014).

Sanksi pidana pemiskinan koruptor belum mendapatkan konsep yang jelas dan mapan, bahkan belum ada persamaan persepsi diantara para pegiat anti korupsi mengenai konsep pemiskinan ini. Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena koruptor masih dapat dengan bebas menggunakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas (Alfitra, 2015).

Upaya pemiskinan koruptor ini sebenarnya sudah dimungkinkan dalam perUUan saat ini. Setidaknya harapan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pada pasal 18 UU Nomor 31



Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisikan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi (A. Sugiarto, 2020).

Undang-undang TPPU memberikan dua terobosan hukum yang bisa digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor. Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, mengungkapkan kedua terobosan itu yakni penuntutan kumulatif dan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa. UU TPPU memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal, dalam hal ini tipikor, dengan penyidikan TPPU untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dakwaan kumulatif (Mertha, 2014).

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 20 dan kelompok ke dua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, definisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh Undang-undang ini. Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut (Lami, 2023).

Korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah seluruh bangsa. Oleh sebab itu lahirlah United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dimana Indonesia sudah meratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Beberapa pengertian Korupsi menurut UNCAC itu antara lain adalah : (a) Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat, public/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut; (b) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat public/swasta/internasional; (c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Korupsi merupakan tindakan jahat yang sangat berbahaya sehingga mesti ditanggulangi dengan kebijakan criminal. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Bagaimana Criminal Policy atas tindak pidana korupsi. Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang memberikan efek jera. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor. Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi. Banyak terdakwa kasus korupsi masih



dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru dan tindakan konkret. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi (A. Sugiarto, 2020)

Pemiskinan koruptor di Indonesia dapat dilihat nyata dalam kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh didakwakan terkait kasus korupsi penggiringan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas senilai 3 (tiga) miliar rupiah. Dalam putusan pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Angelina Sondakh divonis dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Angelina Sondakh dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara. Angelina Sondakh kemudian mengajukan kasasi yang ternyata hukumannya justru diperberat dari 4 tahun 6 bulan menjadi 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu juga dalam rangka pemiskinan koruptor, Angelina Sondakh didapak membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta. Walau sebenarnya, putusan kasasi oleh Hakim Agung Artidjo merupakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didakwakan kepada Angelina Sondakh sebelumnya. Putusan Hakim Tipikor yang menghukumnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa dan putusan kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo mengukuhkan tuntutan JPU tersebut. Vonis hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta dalam kasus Angelina Sondakh ini tentu jauh dari angka besaran uang yang dikorupsi Angelina Sondakh. Angelina Sondakh terbukti melakukan korupsi sebesar 3 (tiga) miliar rupiah, namun hukuman pembayaran uang pengganti sangat jauh dari besaran uang yang telah dikorupsi. Dari kasus Angelina Sondakh tersebut, sudah menunjukkan iktikad dan juga tekad dari penegak hukum untuk memberantas korupsi dengan menghukum koruptor seberat-beratnya dan juga pemiskinan koruptor yang telah mengeruk uang rakyat dan menjerahkannya. Pemiskinan koruptor sangat jelas terlihat dalam kasus Angelina Sondakh tersebut.

Sanksi pidana pemiskinan koruptor belum mendapatkan konsep yang jelas dan mapan, bahkan belum ada persamaan persepsi diantara para pegiat anti korupsi mengenai konsep pemiskinan ini. Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena koruptor masih dapat dengan bebas menggunakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas (Priscyllia, 2014).



KESIMPULAN

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan. Intensifikasi terhadap penjatuhan kemiskinan kepada koruptor juga perlu diperhatikan agar tidak menyisakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku sebagai kesempatan untuk meraih jalan keluar dari pidana pemenjaraan. Sistem pemiskinan koruptor berkontradiksi dengan sistem obral remisi yang mana akan menjadikan suatu pidana penjara atau kurungan terlihat hanya sebagai batu loncatan di pandangan para pelaku koruptor

Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada implementasinya isitilah pemiskinan justru digunakan oleh koruptor itu sendiri untuk lepas dari kewajiban mengganti kerugian negara, dengan cara membuat surat miskin dari pejabat berwenang seperti desa/lurah dan camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, A. (2015). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 94–109. <https://doi.org/10.30821/Miqot.V39i1.41>
- Fatimah, S. (2020). Pemiskinan Terhadap Koruptor Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Siti. *Diktum; Jurnal Hukum, Politik Dan Islam (Jhpi)*, 2(2), 1–13.
- Gloria Puspa. (2023). Urgensi Pemiskinan Koruptor Sebagai Bentuk Ius Constituendum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010). *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.19184/Jak.V3i1.Mei2013>
- Hastian, T. (2016). *Pro Dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Pro And Contra Improverishing Punishment To Corruption In Indonesia)*. 1–23.
- Lami, M. D. (2023). Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif. *Jurnal Hukum Pidana Criminal Law Review*, 1(1).
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271. <https://doi.org/10.14710/Mmh.49.3.2020.256-271>
- Mertha, I. K. (2014). Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, Dan Sanksi Pidana. *Udayana University Press*, 6(11), 951–952.
- Mg.Endang Sumiarni. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan



-
- Koruptor. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 149–163.
<https://doi.org/10.30996/Dih.V12i24.2243>
- Priscyllia, M. Y. (2014). Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Antimicrobial Agents And Chemotherapy*, 58(12), 7250.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 9–17.
- Sugiarto, A. (2020). Pidana Pemiskinan Koruptor Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Yustitia*, 6(1), 68–78.
<https://doi.org/10.31943/Yustitia.V6i1.102>
- Sugiarto, T. (2014). Ide Pemiskinan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ius*, 1(2), 9–16.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, J. S., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Unes Law Review*, 6(1), 3781–3730.
<https://review-unes.com/>
- Tanuwijaya, F. (2014). Vonis Hakim Yang Memiskinkan Koruptor. *E Journal Undip*, 43(2), 267.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9048/13706>
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18–36.
<https://doi.org/10.24815/Sklj.V1i2.8471>